

	<b>FAKULTAS SOSIAL DAN HUKUM</b>	Kode: MN-UPM.MPS.03.01.51
		Tanggal :
	<b>MANUAL PENETAPAN STANDAR TURUNAN PROPOSAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Revisi : 0
		Halaman : 1 dari 9

**MANUAL PENETAPAN  
 STANDAR TURUNAN PROPOSAL  
 PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
 FAKULTAS SOSIAL DAN HUKUM  
 PROGRAM STUDI MANAJEMEN**

Proses	Penanggungjawab		
	Nama	Jabatan	TandaTangan
Perumusan	Lasma Melinda Siahaan, SE, M.Si	Ketua GPM	
Pemeriksaan	Vina Maria Ompusunggu, S.Sos, MSP	Sekretaris LPMI	
Persetujuan	Jupianus Sitepu, SE, MM	Dekan	
Penetapan	Jupianus Sitepu, SE, MM	Dekan	
Pengendalian	Dr.Srie Faizah Lisnasari, M.Si	Ketua LPMI	

<p><b>1. Visi dan Misi Program Studi Manajemen</b></p>	<p><b>Visi Program Studi Manajemen:</b></p> <p>“Pada tahun 2025 menjadi Program Studi yang Unggul dan Berdaya Saing dalam ilmu manajemen di Tingkat Nasional.”</p> <p><b>Misi Program Studi Manajemen:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pendidikan yang memiliki keunggulan kompetitif dengan kemampuan intelektual dan berpikir secara kritis dan inovatif di bidang manajemen dan kewirausahaan.</li> <li>2. Mengaplikasikan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bidang manajemen.</li> <li>3. Melaksanakan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta dan Perguruan Tinggi baik di dalam maupun diluar Provinsi Sumatera Utara.</li> <li>4. Membangun tata pamong yang baik.</li> <li>5. Mengembangkan ilmu manajemen berbasis penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melalui pemanfaatan teknologi.</li> </ol>
<p><b>2. Tujuan Manual Penetapan Standar</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Acuan dalam merancang, merumuskan dan menetapkan standar mutu dalam upaya peningkatan mutu secara kontiniu dan berkelanjutan sehingga tercipta budaya mutu di Program Studi Manajemen.</li> <li>2. Panduan bagi pejabat struktural, LPM maupun dosen dalam menetapkan standar sesuai dengan wewenang dan tugas masing masing untuk mewujudkan budaya mutu.</li> <li>3. Tolak ukur dalam menilai mutu setiap sarana dan prasarana penelitian yang dilakukan oleh dosen/mahasiswa di lingkungan Program Studi Manajemen.</li> </ol>
<p><b>3. Luas Lingkup Manual Penetapan Standar</b></p>	<p>Manual mutu Standar Penetapan Standar Turunan Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat ini disusun agar menjadi pedoman bagi penyelenggaraan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat baik di tingkat Universitas, maupun program studi.</p>

	Manual mutu ini dapat menjadi referensi bagi pihak-pihak yang terkait.											
<b>4. Defenisi Istilah</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merencanakan standar merupakan olah pikir untuk menghasilkan standar mengenai hal apa saja yang dibutuhkan dalam SPMI-Program Studi Manajemen yaitu dengan menjabarkan standar nasional sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang mengatur berbagai aspek secara lebih rinci.</li> <li>2. Merumuskan standar dapat menggunakan struktur bahasa norma atau kaidah, yang mengandung unsur ABCD, yaitu <i>Audience</i> (subjek), <i>Behaviour</i> (predikat), <i>Competence</i> (objek), dan <i>Degree</i> (keterangan).</li> <li>3. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar yang telah ditetapkan dinyatakan berlaku.</li> <li>4. Uji Publik merupakan proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal dari draf standar sebelum ditetapkan sebagai standar.</li> </ol>											
<b>5. Langkah-langkah Prosedur Penetapan Standar</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="639 1218 719 1294">No</th> <th data-bbox="719 1218 874 1294">Subyek/ Pelaku</th> <th data-bbox="874 1218 1289 1294">Penjelasan Tentang Kegiatan Yang Dilakukan</th> <th data-bbox="1289 1218 1495 1294">Dokumen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="639 1294 719 1951">1.</td> <td data-bbox="719 1294 874 1951">Rektor</td> <td data-bbox="874 1294 1289 1951">Menetapkan tim SPMI untuk penyusunan Buku Standar Penetapan Standar Turunan Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat, melalui surat tugas Rektor</td> <td data-bbox="1289 1294 1495 1951"> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Surat tugas Rektor untuk Tim SPMI</li> <li>b. SK Rektor tentang pemberlakuan standar penetapan turunan</li> </ol> </td> </tr> </tbody> </table>	No	Subyek/ Pelaku	Penjelasan Tentang Kegiatan Yang Dilakukan	Dokumen	1.	Rektor	Menetapkan tim SPMI untuk penyusunan Buku Standar Penetapan Standar Turunan Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat, melalui surat tugas Rektor	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Surat tugas Rektor untuk Tim SPMI</li> <li>b. SK Rektor tentang pemberlakuan standar penetapan turunan</li> </ol>			
No	Subyek/ Pelaku	Penjelasan Tentang Kegiatan Yang Dilakukan	Dokumen									
1.	Rektor	Menetapkan tim SPMI untuk penyusunan Buku Standar Penetapan Standar Turunan Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat, melalui surat tugas Rektor	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Surat tugas Rektor untuk Tim SPMI</li> <li>b. SK Rektor tentang pemberlakuan standar penetapan turunan</li> </ol>									

			proposal pengabdian kepada masyarakat
2.	Kepala Lembaga Penjaminan Mutu	<p>1. Menyediakan <i>template</i> buku Standar penetapan turunan proposal Pengabdian Kepada Masyarakat</p> <p>2. Menyusun rumusan manual penetapan standar turunan proposal Pengabdian Kepada Masyarakat, antara lain berisi pihak-pihak yang harus menetapkan standar turunan proposal Pengabdian Kepada Masyarakat, serta berdiskusi dengan Rektor dan Wakil Rektor.</p> <p>3. Mengusulkan tim SPMI untuk menyusun standar turunan proposal Pengabdian Kepada Masyarakat, beserta manual pelaksanaan, manual evaluasi pelaksanaan, manual pengendalian pelaksanaan, dan manual peningkatan standar turunan proposal Pengabdian Kepada Masyarakat.</p> <p>4. Melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada tim SPMI, tentang bagaimana membuat</p>	<p>a. <i>Template</i> buku standar penetapan turunan proposal Pengabdian Kepada Masyarakat</p> <p>b. <i>Template</i> manual Penetapan Standar turunan proposal Pengabdian Kepada Masyarakat</p> <p>c. Surat usulan tim SPMI kepada Rektor</p> <p>d. Materi sosialisasi</p> <p>e. Draf buku standar</p>

		<p>rumusan.</p> <p>5. Melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.</p>	<p>turunan proposal Pengabdian Kepada Masyarakat</p>
	3.	<p>Tim SPMI</p> <p>1. Menjadikan visi, misi dan tujuan Program Studi Manajemen sebagai titik tolak dan tujuan akhir, dimulai dari merancang hingga menetapkan standar.</p> <p>2. Mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang relevan dengan aspek proses kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang akan dibuat standarnya.</p> <p>3. Mencatat apa yang menjadi norma hukum, atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.</p> <p>4. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisa SWOT.</p> <p>5. Melaksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang akan dibuat</p>	<p>-Dokumen analisa SWOT</p> <p>-Dokumen survey</p> <p>-Dokumen perumusan standar</p> <p>-Dokumen uji publik</p> <p>-Draf buku panduan proposal Pengabdian Kepada Masyarakat</p>

			standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal. 6. Melakukan analisis hasil dari langkah nomor 2 hingga 5 dengan mengujinya terhadap Visi, Misi dan Tujuan Program Studi Manajemen. 7. Merumuskan draf awal standar proses Pengabdian Kepada Masyarakat dengan menggunakan rumus ABCD. 8. Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk memperoleh saran. 9. Merumuskan kembali pernyataan standar dengan memerhatikan hasil dari no.8	
	4.	Wakil Rektor	1. Bersama dengan tim SPMI menyusun standar dan norma yang harus diperhatikan pada saat menetapkan standar turunan proposal penetapan Pengabdian Kepada Masyarakat. 2. Melakukan pemeriksaan terhadap draft akhir pernyataan standar turunan	Draf buku Standar turunan proposal Pengabdian Kepada Masyarakat

		<p>proposal Pengabdian Kepada Masyarakat, beserta manual standar yang menyertainya.</p> <p>3. Melakukan pemeriksaan terhadap draf akhir pernyataan standar turunan proposal Pengabdian Kepada Masyarakat, beserta manual standar yang menyertainya.</p>	
	5.	Senat Universitas	<p>1. Melakukan pemeriksaan terhadap standar turunan proposal Pengabdian Kepada Masyarakat, beserta manual yang menyertai, yang telah dibuat oleh tim SPMI.</p> <p>2. Melakukan persetujuan terhadap Buku Standar turunan proposal Pengabdian Kepada Masyarakat Program Studi Manajemen.</p>
<b>6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menjalankan Manual Penetapan Standar</b>	<p>1. Rektor; Menetapkan tim SPMI untuk penyusunan Buku Standar Penetapan Standar Turunan Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat, melalui surat tugas Rektor.</p> <p>2. Ketua SPMI &amp; Tim;</p> <p>a. Menyediakan <i>template</i> buku Standar penetapan turunan proposal Pengabdian Kepada Masyarakat</p> <p>b. Menyusun rumusan manual penetapan standar turunan proposal Pengabdian Kepada Masyarakat, antara lain berisi pihak-pihak yang harus menetapkan standar turunan proposal Pengabdian Kepada Masyarakat, serta berdiskusi dengan Rektor dan Wakil Rektor.</p> <p>c. Mengusulkan tim SPMI untuk menyusun standar turunan</p>		

	<p>proposal Pengabdian Kepada Masyarakat, beserta manual pelaksanaan, manual evaluasi pelaksanaan, manual pengendalian pelaksanaan, dan manual peningkatan standar turunan proposal Pengabdian Kepada Masyarakat.</p> <p>d. Melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada tim SPMI, tentang bagaimana membuat rumusan.</p> <p>e. Melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.</p> <p>3. Wakil Rektor;</p> <p>a. Bersama dengan tim SPMI menyusun standar dan norma yang harus diperhatikan pada saat menetapkan standar turunan proposal penetapan Pengabdian Kepada Masyarakat.</p> <p>b. Melakukan pemeriksaan terhadap draft akhir pernyataan standar turunan proposal Pengabdian Kepada Masyarakat, beserta manual standar yang menyertainya.</p> <p>c. Melakukan pemeriksaan terhadap draf akhir pernyataan standar turunan proposal Pengabdian Kepada Masyarakat, beserta manual standar yang menyertainya.</p> <p>4. Senat Universitas;</p> <p>a. Melakukan pemeriksaan terhadap standar turunan proposal Pengabdian Kepada Masyarakat, beserta manual yang menyertai, yang telah dibuat oleh tim SPMI.</p> <p>b. Melakukan persetujuan terhadap Buku Standar turunan proposal Pengabdian Kepada Masyarakat Program Studi Manajemen.</p>
<b>7. Dokumen Terkait</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. List informasi mengenai Laporan yang tersedia</li> <li>2. Berita acara Penetapan turunan Standar Laporan</li> <li>3. dan lainnya</li> </ol>
<b>8. Referensi</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.</li> <li>2. Panduan Pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada</li> </ol>

masyarakat perguruan tinggi edisi no. X tahun 2016

3. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang SN Dikti